

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan merupakan suatu bentuk persepakatan antara kreditur dan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah harta kepunyaannya sebagai pelunasan utang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku jika dalam jangka waktu tertentu pembayaran utang si debitur tersendat.¹ Kata “jaminan” pada Peraturan Perundang-undangan terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pada Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terdapat jaminan yang bersifat perorangan dan kebendaan, keduanya termasuk dalam jaminan khusus.

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang memunculkan hubungan secara langsung pada perseorangan tertentu dan bisa dipertahankan atas debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur secara umum. Jaminan yang memiliki sifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki ciri-ciri berhubungan langsung terhadap benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.²

Jaminan kebendaan (*zaakelijke zekerheid*) merupakan jaminan yang berupa harta kekayaan dengan memisahkan bagian dari harta kekayaan baik si debitur ataupun dari pihak ketiga, untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*). Jaminan ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu: (1)

¹ Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, hlm. 75

²Anisah Firdausi, 2017, *Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang*, Skripsi, Universitas 17 Agustus, Surabaya

jaminan benda berwujud, berupa benda bergerak dan tidak bergerak; dan (2) jaminan dengan benda tak berwujud, yang dapat berupa hak tagih (*cessie*).³

Salah satu lembaga jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 mengatur tentang Jaminan Fidusia yang mana memiliki definisi sebagai pemindahan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Bidang perdagangan mengalami kemajuan teknologi dan digitalisasi secara masif. Masifnya digitalisasi dan kemajuan teknologi juga didukung oleh perubahan perilaku, keinginan, dan kebutuhan masyarakat. Kini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai *platform* digital digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Sebagai contoh, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia berhasil mencapai Rp401,25 Triliun, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar pada tahun 2021.⁴ *E-commerce* dianggap mempermudah kegiatan jual beli dan memberikan keuntungan bagi penjual mau pun pembeli. Penjual dapat dengan mudah menjangkau para pembeli yang lebih banyak dan pembeli dapat memilih dengan bebas barang atau jasa mana saja yang hendak dibeli

³ Herowati, Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 27.

⁴ Menko Airlangga: *Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita#:~:text=%E2%80%9CEkonomi%20digital%20di%20Indonesia%20tertinggi,PT%20GoTo%20Gojek%20Tokopedia%20Tbk>, diakses pada 23 Agustus 2022 pukul 10.56 WIB

di antara barang dan jasa yang mereka tawarkan karena tidak adanya keterbatasan tempat penyedia barang atau jasa tersebut.

Sama halnya dengan para penjual yang berada di e-commerce, kini para seniman dapat dengan mudah mendistribusikan dan menjual hasil karyanya secara digital namun hal tersebut rawan akan tindakan penjiplakan, melakukan duplikasi, dan menjual karya digital tersebut tanpa izin dari seniman aslinya. Tindakan-tindakan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seniman asli yang seharusnya bisa memperoleh keuntungan secara material maupun non-material dari hasil karyanya tersebut.

Non-Fungible Token atau disingkat NFT merupakan aset dalam bentuk digital yang ditaruh pada buku kas publik (*ledger*) terdistribusi yang melakukan pencatatan mengenai transaksi dan terdapat kode identifikasi serta metadata unik yang memiliki perbedaan satu sama lain yang eksis pada jaringan *blockchain*. *Blockchain* sendiri merupakan gabungan dari banyak data yang berada di seluruh dunia yang kemudian merekam jejak digital sebuah cryptocurrency bahkan mampu merekam jejak hak kekayaan intelektual yang dibuat secara digital.⁵

NFT sudah berada di dunia industri digital cukup lama. NFT pertama kali dirilis pada tahun 2014 dalam *platform* bernama *Counterparty* dan karya Quantum yang saat ini harganya mencapai 7 juta dolar Amerika.⁶ Pada awal tahun 2022 lalu, jagat media sosial Indonesia ramai membicarakan seorang pemuda yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari penjualan NFT-nya. Pemuda yang bernama Ghozali tersebut memperoleh miliaran dari penjualan NFT berbentuk *selfie* dirinya yang

⁵ Alis Yulia, Rima Duana, dan Nina Herlina, 2022, *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 10, No. 1.

⁶ Georgia Coggan, *What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained*, *Creative Blog: "Art and Design Inspiration"*, <https://www.creativeblog.com/features/what-are-nfts>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 09.55 WIB

diambil sejak tahun 2017.⁷ Awalnya harga koleksi foto *selfie* Ghozali hanya 0.001 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp 45.000 saja namun setelah viral sehingga mengundang banyak kolektor, harganya menjadi Rp 14.000.000 bahkan salah satu koleksi foto *selfie* Ghozali dihargai sebesar 999 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp 42 miliar dan bisa bertambah atau berkurang tergantung pada kondisi pasar.⁸

Lebih dari Ghozali, salah satu contoh lain yang mendapatkan keuntungan besar dari penjualan NFT adalah Mike Winkelmann. Mike Winkelmann memperoleh US\$ 69,3 juta atau Rp 991 miliar pada 11 Maret dari penjualan NFT yaitu NFT *Everydays: The First 5000 days* yang merupakan kolase gambarnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 melalui rumah lelang Christie's.⁹ Dilansir dari katadata.com, menurut Statista Digital Economy Compass 2022, negara dengan jumlah pengguna NFT tertinggi di dunia dari 10 negara pengguna NFT terbanyak adalah Thailand dengan jumlah total pengguna 5,65 juta pengguna pada 2021.¹⁰ Di peringkat terakhir, ada Afrika Selatan 1,23 juta pengguna. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat kedelapan dengan jumlah total pengguna 1,25 juta pada 2021.

Para seniman kian menjadikan karya mereka sebagai NFT untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya seni mereka karena NFT adalah

⁷ Gagas Yoga Pratomo, *Bukan Rp 13 Miliar, Ternyata Segini Keuntungan Ghozali dari Jual NFT*, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4863147/bukan-rp-13-miliar-ternyata-segini-keuntungan-ghozali-dari-jual-nft>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 10.41 WIB

⁸ Danang Suryo, *NFT Ghozali Everyday, Laku Keras Jualan Koleksi Foto Selfie, Dihargai hingga Rp42 Miliar*, <https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghozali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi-foto-selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar?page=all>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11.16 WIB

⁹ Lidya Julita S, *5 Foto NFT Termahal di Dunia, Ghozali Everyday Cuma Recehan*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220123154402-37-309704/5-foto-nft-termahal-di-dunia-ghozali-everyday-cuma-recehan>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11.58 WIB

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, *10 Negara Pengguna NFT Terbesar, Indonesia Masuk Daftar*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/10-negara-pengguna-nft-terbesar-indonesia-masuk-daftar>, diakses pada 22 November 2022 pukul 14.36 WIB

aset dengan wujud digital yang mampu mewakili objek pada dunia nyata seperti karya seni atau karya kreatif. Oleh karena itu, hasil dari adanya perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, saat ini hak cipta yang dapat dimiliki oleh seseorang juga terdapat pada suatu hal yang berwujud digital seperti NFT.

Hak cipta merupakan kewenangan yang diberikan kepada pencipta atas sebuah ciptaan yang dalam hal ini dapat berupa buku, lagu, program komputer maupun bentuk ciptaan lainnya. Hak ini merupakan hak yang khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau membuat ciptaannya lebih banyak atau memberikan izin untuk hal tersebut dengan tidak adanya pengurangan terhadap pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.¹¹

Tujuan diberikannya hak istimewa kepada pencipta ialah supaya orang ataupun pihak selain pencipta tidak dapat melakukan hak tersebut tanpa disertai izin dan pemberian hak dari pencipta. Hak-hak tersebut ialah hak menjual, hak untuk menggandakan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut ataupun hak-hak lainnya. Hak cipta dapat ditegakkan melalui NFT karena adanya potensi melalui mekanisme pada blockchain yang transparan.¹²

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah dasar perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut akan hak cipta. Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut didefinisikan hak cipta adalah hak pencipta yang muncul secara alamiah sesuai dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pengertian dari hak cipta adalah hak istimewa yang terdiri dari hak moral

¹¹ Luh Inggita Dharmapatni, 2018, *Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 6 No. 2.

¹² *Ibid.*

(*moral rights*) serta hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak atau kewenangan yang melekat dalam diri pencipta yang tanpa alasan apapun tidak bisa dihilangkan maupun dihapus meskipun hak cipta atau hak terkait sudah diberikan kepada pihak lain. Hak moral juga berguna untuk memberikan kepastian terhadap pencipta dari sebuah karya yang memegang hak cipta itu sendiri sehingga dapat mengendalikan presentasi serta memodifikasi terhadap karya ciptaannya.¹³ Hak ekonomi ialah hak bagi pencipta untuk memperoleh manfaat secara ekonomi dari ciptaan dan produk hak terkait. Ketika pemegang hak cipta diberikan keuntungan secara finansial melalui hak ekonomi, dengan demikian dapat diperkirakan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan.¹⁴

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memaparkan definisi dari jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang terkandung dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan penjabaran itu, dapat disimpulkan objek-objek yang dapat dibebankan jaminan fidusia adalah objek-objek yang merupakan benda bergerak berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Adapun terdapat ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 3 bahwa hak cipta dapat dibebankan sebagai jaminan fidusia. Hal

¹³ Taupiqurrahman, Alivia Putria Aina, dan Syamsul Hadi, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 4 No.1

¹⁴ *Ibid.*

itu sesuai dengan pengaturan pada pasal yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan objek-objek apa yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.

Merujuk atas pernyataan yang dijelaskan diatas, maka pembebanan NFT sebagai jaminan fidusia dilihat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Mengingat NFT merupakan sebuah aset digital yang banyak dipakai untuk mewakili suatu karya cipta seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Orang-orang yang mempunyai NFT akan dimudahkan terlebih di jaman digitalisasi ini, apabila NFT dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga masyarakat tidak lagi bertumpu hanya pada harta benda yang sifatnya tradisional. Namun hal ini juga tak lepas dari bagaimana NFT sebagai jaminan fidusia dipandangan oleh hukum di Indonesia.

Adapun selain itu, terdapat regulasi yang menjadi dasar asumsi yang telah dipaparkan yaitu Pasal 16 ayat 3 pada Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang memiliki aturan bahwa hak cipta dapat dibebankan jaminan fidusia. Dari sini, bisa dikatakan bahwa ada payung hukum dan pengakuan di mata hukum yang jelas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Regulasi tersebut juga berpeluang menjadi pendukung dari segi legalitas terhadap NFT sebagai objek jaminan fidusia. Mengingat bahwa NFT merupakan aset digital yang terkandung hak cipta di dalamnya sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia dari segi regulasi yang ada di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas seputar Non-Fungible Token (NFT) seperti definisinya dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan NFT. Pada penelitian ini juga akan membahas bagaimana NFT berpotensi menjadi objek jaminan fidusia menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana legalitas NFT bila dijadikan objek jaminan fidusia. Dipaparkan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang NFT dan mengenai jaminan fidusia, selain itu dalam hubungannya dengan NFT, dipaparkan juga mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara primer peneliti dalam mencapai tujuan dan memutuskan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁵ Metode penelitian hukum jenis yuridis normatif adalah metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Penelitian Hukum sendiri ialah proses analisis yang terdiri dari metode, sistematika dan gagasan tertentu dengan tujuan untuk memahami suatu gejala hukum, lalu mengupayakan pemecahan atas masalah yang ditemukan.¹⁶ Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat kepustakaan yang dalam implementasinya digunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai referensi dan dasar pemikiran.¹⁷

2) Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) yang melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum

¹⁵ Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 111.

¹⁶ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

seperti sumber hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai bahan pedoman dasar dalam melakukan penelitian. Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan NFT akan ditinjau pada penelitian ini. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Pasal 16 ayat 3 merupakan salah satu perundang-undangan yang akan dikaji atas kaitannya terhadap NFT dalam penelitian ini.

3) Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian adalah jenis data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti lewat orang lain atau dokumen. Penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan penelitian ini dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, data dari internet, skripsi maupun tesis penelitian yang sebelumnya.¹⁸ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga digunakan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan memiliki otoritas, bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memaparkan tentang bahan hukum primer. Bentuk dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain-lain yang relevan terhadap topik atau permasalahan yang akan ditelaah.

4) Cara Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau *library research* ialah teknik pengumpulan data yang mengarah pada pencarian data dan informasi untuk menunjang proses penelitian melalui

¹⁸ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik.

5) Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Di mana data disajikan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran dan interpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, serta akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁹

¹⁹ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional